



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUWARSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tata cara penghapusan pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kadaluwarsa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 480);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 38);
18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA.

**BAR I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Singkawang.
5. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Surat Keputusan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
11. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
15. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Keputusan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pajak Daerah Nihil, Surat Keputusan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
16. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

BAB II
PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2
Pasal 2

- (1) Piutang PBB-P2 adalah piutang PBB-P2 yang muncul akibat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan dalam bentuk:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. SPPT; dan
 - f. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Piutang PBB-P2 yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa.

BAB II
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2
Bagian Kesatu
Penelitian Piutang PBB-P2
Pasal 3

- (1) Badan wajib melakukan penelitian administrasi terhadap piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Piutang PBB-P2.
- (2) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian terhadap Wajib Pajak berdasarkan daftar data/ketetapan PBB-P2, laporan penerimaan PBB-P2 harian, bulanan atau tahunan, dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan, untuk memastikan piutang PBB-P2 tersebut sudah kadaluarsa dan tidak ada tindakan yang membuat kadaluarsa penagihan PBB-P2 tersebut tertanggung serta perhitungan piutang PBB-P2 yang akan dihapuskan.
- (3) Penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bidang PBB dan BPHTB atau oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota.
- (4) Berita Acara Hasil Penelitian Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi mengenai keadaan Wajib Pajak dan piutang PBB-P2 yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang PBB-P2 yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapuskan.

Bagian Kedua
Penyusunan Daftar Penghapusan Piutang PBB-P2
Pasal 4

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), Badan menyusun daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagai bahan usulan penghapusan piutang PBB-P2.
- (2) Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat rekapitulasi sebagai berikut:
 - a. nama Wajib Pajak;
 - b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jenis pajak;
 - d. masa pajak/tahun pajak;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak / Nomor Objek Pajak;
 - f. nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); dan
 - g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan.

Bagian Ketiga
Pengajuan Usulan Penghapusan Piutang PBB-P2
Pasal 5

Daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disampaikan oleh Kepala Badan kepada PPKD dengan melampirkan Berita Acara Hasil Penelitian Piutang PBB-P2.

Pasal 6

Berdasarkan daftar usulan penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PPKD melakukan penelitian terhadap:

- a. Klasifikasi piutang PBB-P2 yang diusulkan untuk dihapuskan; dan
- b. Jumlah piutang PBB-P2 yang diusulkan dengan jumlah piutang yang tercatat dalam kas daerah.

Bagian Keempat
Keputusan Penghapusan Piutang PBB-P2
Pasal 7

- (1) Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jumlah penghapusan piutang PBB-P2 tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap ketetapan pajak, PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Berdasarkan usulan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menetapkan Keputusan tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 8

Jika berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, jumlah penghapusan piutang PBB-P2 lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk setiap ketetapan pajak, maka :

- a. PPKD membuat surat permohonan persetujuan penghapusan piutang PBB-P2 yang ditandatangani oleh Walikota kepada DPRD;
- b. apabila penghapusan piutang PBB-P2 disetujui oleh DPRD, maka PPKD mengajukan usulan penghapusan piutang PBB-P2 kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
- c. berdasarkan usulan dari PPKD sebagaimana dimaksud pada huruf b, Walikota menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang PBB-P2.

Pasal 9

Keputusan Walikota tentang penghapusan piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 huruf c, paling sedikit memuat :

- a. nama Wajib Pajak;
- b. alamat Wajib Pajak;
- c. jenis pajak;
- d. masa pajak/tahun pajak;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah / Nomor Objek Pajak;
- f. nomor dan tanggal Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keputusan yang menjadi dasar piutang pajak; dan
- g. jumlah piutang pajak yang akan dihapuskan.

Pasal 10

Berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 huruf c, PPKD melakukan hapus tagih dan hapus buku atas piutang pajak daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 2 April 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd

BUJANG SUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H
NIP. 19681016 199803 1 004